



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 33 / Pdt.GS / 2023/ PN.Tgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, tempat kedudukan di Kantor Unit Bandung Kimpling yang beralamat di Jalan Cik Ditiro No. 157 Rt 001/002 Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus winarso, Ardi Alam Wijaya, Lukman Amrullah, Imam Febriyanto kesemuanya adalah karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Tegal dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Bandung Kimpling berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.01/KC-VII/MKR/07/2023 tanggal 4 Juli 2023, Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 5 Juli 2023 dengan Nomor : 156/SK/2023/PN Tgl disebut sebagai -----PENGUGAT;

### MELAWAN

1. Nama : Abdul Kodir  
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 21 April 1976  
Jenis Kelamin : laki laki  
Alamat : Jl. Kendari RT 004/003 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I**

2. Nama : Daryanti  
Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 01 Januari 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Kendari RT 004/003 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II**

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut .....Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 33/Pdt.GS/2023/PN.Tgl. tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No : 33 Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 33/Pdt.G.S/2023/PN.Tgl tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 05 Juli 2023 dalam Register Nomor 33 / Pdt.GS /2023 /PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah ), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
  - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 5.820.000,-(lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)  
Angsuran Bunga sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)
  - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 29 Juli 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 29 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
  - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1128/Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Chotimah,dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No.24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.820.000,-(lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:  
Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angsuran bunga sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp. 280.325.155,- ( dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp 190.730.370,-(seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 89.594.785,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah )

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No. B.017/Unit/MKR/II/2022 tanggal 25 Nopember 2022,
- b. Surat Peringatan 2 No. B.10/KC-VIII/MKR/II/2023 tanggal 5 Februari 2023,
- c. Surat Peringatan 3 No. B.12/KC-VIII/MKR/III/2023 tanggal 16 Maret 2023,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor:SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,

10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 280.325.155,- (dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 190.730.370,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 89.594.785,-(delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

**Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/Tunon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal atas nama Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008.

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

## I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 280.325.155,-(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 280.325.155,-(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 190.730.370,-(seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 89.594.785,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

## II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir di persidangan berdasarkan surat kuasa khusus No. B.01/KC-VIII/MKR/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 begitu juga dengan Para Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Tergugat mau melunasi pokok hutangnya namun tanpa bunga dan denda yang sudah ditetapkan oleh pihak BRI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019 (bukti bertanda P-1);
2. Foto Copy Tanda terima hutang (bukti bertanda P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Kodir (bukti bertanda P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Daryanti (bukti bertanda P-4);
5. Foto Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.1128/Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Chotimah (bukti bertanda P-5);
6. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat I (bukti bertanda P-6);
7. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat posisi bulan 10/04/23 (bukti bertanda P-7);
8. Asli Payoff Inquiry atau total jumlah pelunasan sesuai sistem nomor rekening 7982-01-005219-10-2 atas nama Abdul Kodir (bukti bertanda P-8);
9. Foto copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B. 017/Unit/MKR/11/2022 tanggal 25 November 2022 (bukti bertanda P-9);
10. Foto copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B. 10/KC-VIII/MKR/II/2023 /MKR/7362/05/2022 tanggal 5 Pebruari 2023 (bukti bertanda P-10);
11. Foto copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B. 12/KC-VIII/MKR/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 (bukti bertanda P-11);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun dipersidangan mengajukan saksi Suko Triono sebagai berikut :

**Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah hutang piutang di PT. Bank Rakyat Indonesia.
- Bahwa setahu saksi Tergugat telah berhutang kepada PT. BRI namun didalam perjalanan angsurannya tidak lancar karena ada hal-hal yang menyebabkan Tergugat tidak mampu untuk mengangsur lagi.
- Bahwa saksi pernah menasehati kepada tergugat untuk mencoba mengangsur kembali, namun karena kondisi perekonomian tergugat akhirnya tergugat tidak dapat mengangsur sejak bulan Juli tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui tergugat berjanji akan membayar hutangnya kepada BRI, karena prinsip tergugat pernah disampaikan kepada saksi bahwa apapun keadaannya hutang haruslah tetap dibayar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Putusan, dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah tentang tuntutan Penggugat terhadap Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya disebut SPH (Bukti P-1) yang merupakan bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat sehingga Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu yang menjadi pokok perkara, yaitu:

1. Apakah perjanjian antara pihak Penggugat dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum ?
2. Apakah Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian yang telah dilakukan dengan Penggugat ?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 (satu) sampai dengan P-11 (sebelas ) begitu juga Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa bukti surat .

**Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang diperbolehkan, untuk itu masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat prestasi atas kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan (*voorovereenkomst*) dari penyerahan uang, sebab keberadaan perjanjian kredit bank ini didahului oleh adanya perjanjian pinjam meminjam yang merupakan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa menurut Gatot Supramono, S.H. ada 3 macam perbuatan yang digolongkan wanprestasi, yaitu:

1. Nasabah atau debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya;
2. Nasabah atau debitur membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet;
3. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P.11 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, selanjutnya disebut SPH,

Menimbang bahwa untuk menjamin pelunasan hutangnya Para tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama

**Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008 .

Bahwa Para tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para tergugat wanprestasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengakomodir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahny suatu perjanjian dimana kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang beserta agunan tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008 untuk itu perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka petitum 2 (dua) dan petitum 3 (tiga) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap perjanjian kredit yang telah dilakukannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita ke-4 dan ke-5 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 5.820.000,-(lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Angsuran bunga sebesar Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Juli 2020 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Juni 2023 adalah sebesar Rp. 280.325.155,- ( dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 190.730.370,-(seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

**Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan Bunga Rp. 89.594.785,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

Menimbang Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Suko Triono telah menguatkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi pengikatan dan kesepakatan dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia, namun karena ada sesuatu hal Para Tergugat tidak dapat mengangsur hutangnya sejak bulan Juli tahun 2020.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-9 tentang Surat Peringatan I, alat bukti surat P-10 tentang Surat Peringatan II, alat bukti surat P-11 tentang Surat Peringatan III, yang pada pokoknya berpendapat Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tertanggal 25 Nopember 2022, 05 Februari 2023, dan 16 Maret 2023. Namun atas peringatan Penggugat kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut tidak diindahkan hingga kredit telah jatuh tempo dan kredit Para Tergugat tersebut telah digolongkan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan serta mengakomodir pendapat ahli beserta Peraturan Perundang-Undangan diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Para Tergugat sebagai nasabah debitur dari Penggugat telah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya kepada Penggugat, namun angsuran yang dibayarkan tersebut tidak dapat dikatakan memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah tertuang di dalam perjanjian dan perbuatan Para Tergugat tersebut telah digolongkan kepada kredit bermasalah oleh Penggugat, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat termasuk wanprestasi atas perjanjian berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019,

Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat telah digolongkan sebagai wanprestasi sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, maka petitum ke 4 (empat) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

**Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Para Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar lunas seluruh kewajibannya sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum ke 5 (lima) dan petitum ke 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 (tujuh), agar diperintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikuk bangunan yang terletak di Desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008, , melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat; adalah telah sesuai dengan bukti bertanda P.5 dan P.6 sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah

**Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH:PK1906W86A/7821/06/2019 tanggal 29 Juni 2019;

5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 280.325.155,-(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah)
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 280.325.155,-(dua ratus delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 190.730.370,-(seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah)

Tunggakan Bunga Rp. 89.594.785,- (delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah)

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.1128/desa Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atas nama Chotimah, dengan luas 306 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 24/Tunon/2008 tanggal 13/03/2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian Putusan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ENDRA HERMAWAN, S.H.,MH Hakim Pengadilan Negeri Tegal dibantu oleh SYARIF HIDAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat , Tergugat I dan tanpa dhadiri Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

SYARIF HIDAYAT , S.H.

ENDRA HERMAWAN , S.H, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No : 33Pdt.G.S/2023/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor 33/Pdt.G.S/2023/PN Tgl .

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	24 .000,00
5. PNBP	Rp.	30.000.00
6. Materai putusan	Rp.	10.000,00
7. Redaksi putusan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	154.000,00

(Seratus Lima puluh empat ribu rupiah)